



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PISANG SELATAN KECAMATAN
UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pisang Selatan Nomor 04/PP.01-BA/7371-04-03/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pisang Selatan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PISANG SELATAN KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PISANG SELATAN,



(HERVIANA ARISTA HAMZAH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN PISANG
SELATAN KECAMATAN UJUNG
PANDANG KOTA MAKASSAR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PISANG SELATAN KECAMATAN UJUNG
PANDANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFA REFALDY PATTILIMA	LAKI-LAKI
2.	ANNISA LITASARI	PEREMPUAN
3.	MEGAWATI	PEREMPUAN
4.	PUTRA HARTAWAN BIDOZHANG	LAKI-LAKI
5.	RIKA	PEREMPUAN
6.	SUMARNO AMBURASA	LAKI-LAKI
7.	TITI FEBRIYANTI SYAMSUL	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI ZAFIRAH ZAHRA	PEREMPUAN
2.	ANHAR	LAKI-LAKI
3.	INTAN CAHYANI	PEREMPUAN
4.	IKE YULI SULISTIANI	PEREMPUAN
5.	MUH.RAYHAN	LAKI-LAKI
6.	RAHMAT	LAKI-LAKI
7.	RABIANA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRAWATI	PEREMPUAN
2.	MUH.ANUGRAH	LAKI-LAKI
3.	MUH.NURHIDAYAT	LAKI-LAKI
4.	MUH.RIJAL SUBARCAH	LAKI-LAKI
5.	MUH.SOLEH	LAKI-LAKI
6.	NADILA RISKALSI RESSA	PEREMPUAN
7.	REZKY FITRAWATI MAKMUR	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJENG SRIWAHYUNI	PEREMPUAN
2.	ALNAYA PURNAMA SULTAN	PEREMPUAN
3.	DEDY LIRYANTO	LAKI-LAKI
4.	HARDI TAUFIK HAMZAH	LAKI-LAKI
5.	HERLIANA KARLINA HAMZAH	PEREMPUAN
6.	MUH.ISMAIL.D	LAKI-LAKI
7.	NUR INSANI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FADLI PASARIBU	LAKI-LAKI
2.	HASWAR	LAKI-LAKI
3.	HENIDAR NURHAENI	PEREMPUAN
4.	OKTAVINA LESTARI	PEREMPUAN
5.	ROBERT SUSANTO	LAKI-LAKI
6.	ST.ALIFA QALBU	PEREMPUAN
7.	WAHID RIDA	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMAR MA'RUF	LAKI-LAKI
2.	DEBBY ASTUTI.B	PEREMPUAN

3.	DEVY ASYULANTI	PEREMPUAN
4.	FATIMA MAHARANI	PEREMPUAN
5.	FIKRAM SYAH	LAKI-LAKI
6.	RESTY SRIWAHYUNI	PEREMPUAN
7.	SATRIA INDRA SAKTI	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI ASLAM	LAKI-LAKI
2.	FERYL JORDY WATTILETE	LAKI-LAKI
3.	MUH.TAQWA ALI	LAKI-LAKI
4.	OCTAVINA MONICA.N	PEREMPUAN
5.	PRISILLIA IMANUELLA HATTU	PEREMPUAN
6.	REUTER AMOS YORDI	LAKI-LAKI
7.	YUYI M.ALI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SADLI	LAKI-LAKI
2.	CITRA RESKY	PEREMPUAN
3.	IIN MUSTIKA	PEREMPUAN
4.	HERLINA PIRI	PEREMPUAN
5.	MUH.ZAKI RAHMADI	LAKI-LAKI
6.	M.SADDAM HUSAIN	LAKI-LAKI
7.	RIEFMAWATY SYARIEF	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELIA DJAMALUDDIN	PEREMPUAN
2.	ABD.HAFIDZ ASLAM	LAKI-LAKI
3.	BRYNA CINDY LOUPATTY	PEREMPUAN
4.	CHERYL MUSTAMU	LAKI-LAKI
5.	ISDAR	LAKI-LAKI
6.	MUH.SYARIEF	LAKI-LAKI
7.	SEIBER SAMPE	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEBRY RINITA LATUPERISSA	PEREMPUAN
2.	IMANUEL RICARDO JONAS	LAKI-LAKI
3.	STEVANO EXCEL JONAS	LAKI-LAKI
4.	STEVANI JUNE JONAS	PEREMPUAN
5.	SRY SURYANTI W.S	PEREMPUAN
6.	YUNI FRIDA	PEREMPUAN
7.	YUNIRA SAKINAH YUNUS	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI ASTRIANY	PEREMPUAN
2.	HERTASNI NAIM	LAKI-LAKI
3.	INAYAH AZZAHRA HERTASNI	PEREMPUAN
4.	KEZIA FRANCIS SOPLANTILA	PEREMPUAN
5.	MUH.TAKDIR MUSLIMIN	LAKI-LAKI
6.	MUH.RAMLI MUSLIMIN	LAKI-LAKI
7.	MUH.HARWIJAYA NAIM	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PISANG SELATAN,



(HERYANA ARISTA HAMZAH)